



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR 078 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VIII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buol tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraann

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas

Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis kepada tim Pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Buol;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buol.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Sumarlin, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Karianto, S.Sos	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
IV	Ketua		
5.	Hasanah Utomo, S.IP	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
Sekretaris			
6.	Arman, SE	Staf Sekretariat bagian Hukum	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Sekretariat bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Munawir, SH	Staf Sekretariat bagian Penyelsaian Sengketa	Anggota
9.	Moh. Darmansyah	Staf Sekretariat bagian Pengawasan	Anggota
10.	Isriyani Latif, S.Sos	Staf Sekretariat bagian Pengawasan	Anggota
11.	Rizal	Staf Sekretariat bagian Pengawasan	Anggota
12.	Iriyani Lasman, SE	Staf Sekretariat bagian Humas dan Datin	Anggota
13.	Zaenal Abidin, S.Kom	Staf Sekretariat bagian Humas dan Datin	Anggota
14.	Awaludin	Staf Sekretariat bagian SDM dan Organisasi	Anggota
15.	Jumarno U. Singara, S.Pd	Staf Sekretariat bagian SDM dan Organisasi	Anggota
16.	Yusrin Dju, S.Sos	Staf Sekretariat bagian SDM dan	Anggota

		Organisasi	
17.	Andi Iskandar, S.Sos	Staf Sekretariat bagian SDM dan Organisasi	Anggota
18.	Arni AR. Ndala, S.Sos	Staf Sekretariat bagian SDM dan Organisasi	Anggota

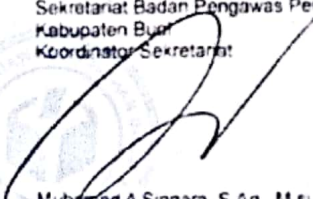
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**



KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat


Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008